



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggara otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu dibentuk Pengurus Pusat dalam menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Indangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 01 Tahun 2022 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin, Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Banjarmasin tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup Kota Banjarmasin ;
 - b. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan penyusunan program kerja dengan meliputi pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi ;
 - c. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja ;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan PPWK Provinsi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan ;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota dan ;
 - f. memberikan konsultasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat di dunia usaha

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 49 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN
 KEBANGSAAN KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2022

SUSUNAN PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honor Per Bulan
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	
3.	Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Sekretaris	
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
9.	Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
10.	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
11.	Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
12.	Akademisi Perguruan Tinggi	Anggota	Rp. 500.000,-
13.	Senkom POLRI	Anggota	Rp. 500.000,-
14.	Kwarcab Pramuka	Anggota	Rp. 500.000,-
15.	Tokoh Media	Anggota	Rp. 500.000,-
16.	Tokoh Pemuda	Anggota	Rp. 500.000,-
17.	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp. 500.000,-
18.	Organisasi Kemasyarakatan	Anggota	Rp. 500.000,-
19.	Organisasi Kepramukaan	Anggota	Rp. 500.000,-
20.	MKKS SMP	Anggota	Rp. 500.000,-
21.	Tokoh Pendidikan Paud	Anggota	Rp. 500.000,-
22.	Tokoh Pendidikan SD	Anggota	Rp. 500.000,-
23.	Tokoh Pendidikan SMP	Anggota	Rp. 500.000,-
24.	Tokoh Pendidikan SMA	Anggota	Rp. 500.000,-
25.	BKPRMI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
26.	PKK Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
27.	Organisasi Politik	Anggota	Rp. 500.000,-
28.	Analisis Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA